

**Tinjauan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014  
terhadap Rehabilitasi Anak Korban Napza  
(Studi Kasus Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh)**

Fakhrurrazi M. Yunus

Farrah Maulina

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: fakhrurrazi.myunus@ar-raniry.ac.id

**Abstrak**

*Dewasa ini tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi keprihatinan masyarakat, karena kenyataannya justru lebih banyak dilakukan oleh para remaja dan para pemuda yang diketahui telah merambah kepada kalangan anak-anak usia SD dan SLTP. Perlindungan terhadap anak korban penyalahgunaan NAPZA adalah hak setiap anak, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi orangtua, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak. Salah satu lembaga yang menangani anak korban NAPZA adalah Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh. Dari pemaparan di atas penulis telah melakukan penelitian tentang Bagaimana mekanisme rehabilitasi anak korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh serta Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 terhadap rehabilitasi anak korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Hasil penelitian ditemukan Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh mempunyai mekanisme tersendiri dalam menyeleksi residen yang akan direhabilitasi, yayasan menggunakan 4 (empat terapi) yaitu terapi spiritual, terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi livelihood. Selain menggunakan ke empat terapi tersebut, yayasan juga menggunakan metode 12 (dua belas ) langkah penyembuhan berbasis islam. Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh telah memenuhi upaya perlindungan anak korban NAPZA dengan melakukan berbagai cara untuk melindungi dan terjaminnya hak-hak anak. Dari pemaparan diatas disimpulkan bahwa rehabilitasi yang dilakukan Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh terhadap anak korban NAPZA telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.*

**Kata kunci: Perlindungan Anak, Rehabilitasi Anak Korban NAPZA**

**Pendahuluan**

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Orang tua tidak hanya

memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kebutuhan materiil anak, tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang, turut menjadi faktor penentu pembentukan kepribadian anak. Kualitas komunikasi antara anak dan orang tuanya mutlak perlu mendapat perhatian.

Apabila hal ini tidak terpenuhi, pada akhirnya anak akan mencari kompensasi di luar, yang besar kemungkinan akan lebih besar mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka. Hal ini perlu mendapat penekanan, karena tidak jarang terjadi kasus-kasus kenakalan remaja, akibat pemahaman orang tua bahwa pemeliharaan anak telah terpenuhi manakala kebutuhan materiil mereka tercukupi. Mereka tidak sempat mengontrol, bagaimana sesungguhnya fasilitas materi yang diberikan kepada anak-anak mereka itu dibelanjakan.<sup>1</sup>

Perlindungan hak anak berawal dari urgensi perlindungan hukum Islam terhadap hak-hak anak, baik hak materiil maupun hak immaterial. Hak-hak materiil yang dimaksud adalah hak nafkah dan hak waris. Sedangkan hak immaterial adalah hak pemeliharaan, pembimbingan dan hak perwalian atau pengakuan nasab.<sup>2</sup> Pemeliharaan anak dalam konteks hak immaterial yang dimaksud dalam konteks hadhanah, tidak lain menempatkan sikap tanggung jawab orang tua biologis terhadap anak biologis secara mutlak. Sikap tersebut antara lain berupa pemenuhan kewajiban untuk menyayangi anak, melindungi anak, dan memperhatikan anak melalui pendekatan emosional sepenuh jiwa.

Dewasa ini tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi keprihatinan masyarakat, karena kenyataannya justru lebih banyak dilakukan oleh para remaja dan para pemuda, usia yang sangat potensial bagi pembangunan. Bahkan lebih memprihatinkan lagi akhir-akhir ini diketahui telah merambah kepada kalangan anak-anak usia SLTP dan SD.<sup>3</sup>

NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) adalah bahan/zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia dapat mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA.<sup>4</sup>

Pada zaman Rasulullah SAW istilah NAPZA belum dikenal, namun hukum NAPZA itu sendiri diqiyaskan kepada khamar. Pada zaman permulaan Islam (zaman Rasul) bahan memabukkan yang lazim dikonsumsi masyarakat jahiliyyah

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2013), hlm.189-192.

<sup>2</sup>Bahrudin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan (Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010)*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), hlm. 184-185

<sup>3</sup> Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000), hlm.2-3.

<sup>4</sup> [Journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas](http://Journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas) 9 (2) 2018 , hlm. 138

ialah minuman yang lazim disebut “khamar”. Disebut dengan khamar karena dia mengubah, mengeruhkan, mengacaukan dan merusak akal.<sup>5</sup>

Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>6</sup> Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menerangkan:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”

“Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban jaringan terorisme;
12. Anak penyandang disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. Anak yang menjadi korban stigmasi dari pelabelan terkait kondisi Orang Tuanya.”

Anak merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika, sehingga didalam undang-undang diatur tentang pelaksanaan rehabilitasi. Pengguna narkotika di bawah umur berdasarkan peraturan Negara tentang narkotika. Pengguna dan pecandu narkotika wajib menjalani proses rehabilitasi, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi bagi pengguna narkotika, yang berbunyi : “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

---

<sup>5</sup> Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba...*, hlm. 67.

<sup>6</sup> Muhammad Taufik Makarao, et al, *Hukum Perlindungan Anak dan penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.105.

Hal yang sama mengenai rehabilitasi bagi anak korban narkoba juga diatur didalam Undang - Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 Pasal 67 yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat ( 2 ) huruf e dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Manusia itu sebagai pemegang hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pemegang hak.<sup>7</sup>

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keamanan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.<sup>8</sup>

Menunjukkan keseriusannya dalam memberikan perlindungan bagi anak berupa akomodasi, rehabilitasi, dan fasilitas hingga mental mereka pulih kembali. Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) adalah sebuah lembaga non profit yang bergerak dibidang pengembangan dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang berwawasan keislaman tanpa narkoba serta bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Lembaga ini fokus pada kegiatan pencegahan dan rehabilitasi pecandu narkoba (sosialisasi, rawat inap, dan rawat jalan).

Adapun tujuan kajian yang diteliti ialah Untuk mengetahui mekanisme rehabilitasi anak korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh. Dan juga untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 terhadap rehabilitasi anak korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh.

### **Definisi NAPZA**

NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga

---

<sup>7</sup> Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) , hlm.117.

<sup>8</sup> Muhammad Taufik Makarao, et al, *Hukum Perlindungan Anak dan.....*, hlm.106.

bilamana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi dan timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya.

### **Pembagian NAPZA**

#### 1. Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani “*Narkoum*” yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan ilmu farmasi/farmakologi.<sup>9</sup>

#### 2. Psikotropika

Psikotropika adalah bahan atau zat baik alamiah maupun buatan yang bukan tergolong narkotika yang berkhasiat psikoaktif pada susunan saraf pusat. Yang dimaksud bersifat psikoaktif adalah memiliki sifat memengaruhi otak dan perilaku sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku pemakainya.<sup>10</sup>

#### 3. Zat adiktif lainnya

Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus menerus yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa.<sup>11</sup>

### **Efek dari Penggunaan NAPZA**

Menurut efek yang ditimbulkan, NAPZA dibagi menjadi 3 golongan berikut.

1. Depresan, yaitu zat atau jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jenis ini dapat membuat pemakainya merasa tenang bahkan tertidur atau tak sadarkan diri, misalnya opioda, opium, atau putau, morfin, heroin, kodein opiate sintesis.
2. Stimulan, yaitu zat atau obat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja serta kesadaran, misalnya kafein, kokain, nikotin, amfetamin atau sabu-sabu.
3. Halusinogen, yaitu zat atau obat yang menimbulkan efek halusinasi yang bersifat mengubah perasaan dan pikiran, misalnya ganja, dan psilocybin.<sup>12</sup>

### **NAPZA dalam Islam**

---

<sup>9</sup> Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000). hlm. 13-14

<sup>10</sup> Siska Sulistami (et al.), *Psikologi & Kespro Remaja (Bahaya NAPZA)*, (Jakarta: Mustika Pustaka Negeri, 2014) ,hlm. 9

<sup>11</sup> Sofiyah, *Mengenal NAPZA dan Bahayanya*, (Jakarta:Be Champion,2009), hlm: 18.

<sup>12</sup> *Ibid*,hlm. 10-11

Menurut pengertian agama yang didasari hadits, setiap bahan atau zat yang memabukkan adalah *khamar*, tidak menjadi soal tentang apa namanya dan dari apa bahan dasarnya. Oleh karena itu semua jenis minuman, cemilan (makanan ringan), serbuk, rokok, minyak gosok, obat-obatan dan sebagainya, apabila dikonsumsi mengakibatkan mabuk, menurut pengertian syari'at bahan tersebut disebut *khamar* dan haram hukumnya untuk di konsumsi. Hukum haram itu terjadi karena mudharat (keburukan atau kerugian) yang ditimbulkannya, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Juga karena membuat lalai dari mengingat Allah, lalai dari mengerjakan sholat, menimbulkan kebencian dan permusuhan diantara manusia.

### **Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>13</sup> Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Menurut Arief Gosita, perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis.<sup>14</sup>

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai atas dilaksanakannya perlindungan terhadap anak. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengandung tujuan penting, yaitu:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Perlindungan khusus bagi anak korban NAPZA dijelaskan lebih lanjut dalam Undang - Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 Pasal 67 yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana

---

<sup>13</sup> Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm.102.

<sup>14</sup> Arief Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989). hlm, 52-53.

dimaksud dalam pasal 59 ayat ( 2 ) huruf e dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

Perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba adalah hak setiap anak, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi orangtua, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak. Anak sebagai korban yang dimaksud, adalah menderita kerugian mental, fisik dan sosial, oleh karena tindakan aktif atau pasif orang lain atau kelompok swasta atau pemerintah. Ada juga kemungkinan menjadi korban dari diri sendiri.<sup>15</sup> Perlindungan khusus yang dapat diberikan kepada anak korban NAPZA melalui upaya rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial.

### **Landasan Hukum Perlindungan Anak**

#### 1. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam UUD 1945 pasal 28B ayat (2). Menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Lebih lanjut ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia (termasuk hak-hak anak) sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 2 menegaskan: “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak”

Di dalam pasal 20 disebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”

Pasal 21 menyebutkan “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.”

---

<sup>15</sup> Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 3-4

Selain perlindungan diatas yang bersifat umum, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, diatur tentang perlindungan khusus. Yang ditegaskan dalam pasal 59 ayat (1) dan (2).

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”

“Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmasi dari pelabelan terkait kondisi Orang Tuanya.”

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini ditegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Ada banyak hal lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Beberapa hal diantaranya adalah asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak, hak, dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab pelaksanaan perlindungan anak, serta kedudukan anak.

### 3. Deklarasi Tentang Hak Anak

Pada tanggal 20 November 1958 telah disahkan sebuah Deklarasi Hak Anak-Anak oleh Majelis Umum PBB. Jiwa dokumen ini tercermin dalam

mukadimah Deklarasi tersebut yang antara lain menyatakan bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.<sup>16</sup>

Tujuan dikeluarkannya Deklarasi Hak Anak tersebut agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan, baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun masyarakat. Prinsip dasar KHA sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Prinsip-prinsip umum (*general principles*) KHA yang diserap sebagai prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jaminan terhadap hak-hak anak ditegaskan dalam pasal 2 ayat (3) dan (4).

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. (ayat 3) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar(ayat 4).”

Esensi dari pasal tersebut adalah “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Ketentuan tersebut secara jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah dicantumkan tentang hak-hak anak.

Pasal 53 ayat (1) menyatakan “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

Pasal 53 ayat (2) menyatakan “Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.”

Didalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia hak anak secara khusus dimuat dalam bagian kesepuluh. Selain dari pasal yang disebutkan diatas Undang-Undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 juga memuat hak-hak anak yang lainnya diantaranya yaitu hak pemeliharaan, hak perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan seksual dan hak perlindungan dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

**Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam**

---

<sup>16</sup> Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Jakarta:Cempaka Putih, 2018), hlm. 2-3.

Seorang anak yang dimaksud dalam islam adalah seseorang yang belum mencapai *aqil baligh*, yaitu seseorang yang belum dibebankan hukum atasnya. Dikatakan anak karena ia belum matang baik secara fisik ataupun mental, belum bisa membedakan antara benar dan salah. Didalam islam berakhirnya masa anak-anak pada seseorang dapat dilihat dengan datangnya tanda-tanda kedewasaan yang muncul kepadanya. Namun jika tanda-tanda tersebut belum datang maka ada batasan umur yang menyatakan bahwa seorang anak itu sudah dapat dibebankan hukum. Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, bahwa jika tanda *baligh* belum muncul pada seorang anak ditunggu sampai anak tersebut berumur 15 (lima belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dalam hukum islam menegaskan bahwa jika seorang anak belum *aqil baligh* maka yang mengambil keputusan atas dirinya ialah orang tua atau wali yang berkewajiban memeliharanya sampai ia *aqil baligh*.

Kewajiban memelihara anak dalam islam disebut *hadhanah* yaitu pemeliharaan anak yang belum mampu mengawasi dirinya, dengan cara menyelenggarakan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan anak, melatih dan mendidik serta memelihara pertumbuhan jiwa dan akhlakunya.<sup>17</sup>

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan “kewajiban memelihara dan mendidik anak dibebankan kepada orang tua”.

Menurut wahbah Az-Zuhaili, ada beberapa hak anak yang harus dipenuhi dan dilindungi yakni: hak nasab, hak *radha* (menyusui), *hadhanah*, perwalian, dan nafkah untuk anak.<sup>18</sup>

Perlindungan hak anak berawal dari urgensi perlindungan hukum Islam terhadap hak-hak anak, baik hak materil maupun hak immaterial. Hak-hak materil yang dimaksud adalah hak nafkah dan hak waris. Sedangkan hak immaterial adalah hak pemeliharaan, pembimbingan dan hak perwalian atau pengakuan nasab.<sup>19</sup>

Kewajiban terhadap pemeliharaan ini berlaku kapanpun dan dimanapun. Tidak peduli apakah orang tuanya kaya atau lemah secara ekonomi, bahkan hidup atau mati. Didalam islam jika orang tua karena satu dan lain hal yang membuat ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang tua, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada wali. Prinsip pemeliharaan sebagai bentuk pemenuhan hak yang bersifat immaterial tentu jauh lebih penting daripada pemenuhan hak secara materil. Pemeliharaan anak dalam konteks hak immaterial yang dimaksud dalam konteks *hadhanah*, tidak lain menempatkan sikap tanggung jawab orang tua atau wali terhadap anak yang berada dibawah pengasuhannya, secara mutlak. Sikap tersebut antara lain berupa pemenuhan kewajiban untuk menyayangi anak,

---

<sup>17</sup> Zahari Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm.70.

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (terj. Abdul Hayie al-Kattani, dkk) (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 25.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 190.

melindungi anak, dan memperhatikan anak melalui pendekatan emosional sepenuh jiwa.

Anak merupakan titipan yang sangat berharga yang dipercayakan Allah kepada kedua orangtuanya, maka dari itu orang tua sudah sepatutnya dapat menjaga anak-anak mereka agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa menjaga keturunan merupakan hal yang sangat penting. Begitu juga dengan akal, dimana akhir-akhir ini banyak anak-anak yang menjadi korban NAPZA karena kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya. Maka dari itu islam sangat menganjurkan orang tua atau wali dari anak agar dapat menjaga keturunannya dari kerusakan akal. Sebagaimana Allah SWT dalam firmanNya di atas menegaskan bahwa agar orang tua atau wali dapat menjaga anak-anak dari kelemahan, baik itu lemah dari kesejahteraannya ataupun lemah akal, Karena rusak akibat hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah.

Melalaikan pemeliharaan kepada anak sama halnya dengan menjerumuskan diri ke dalam neraka. Karena tugas mendidik dan memberikan tuntunan kepada anak merupakan tugas pokok dari orang tua, dan merupakan jalan menuju surganya Allah. Seperti firman Allah berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim (66) :6)<sup>20</sup>

### **Profil Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh**

#### **1. Sejarah Berdirinya Yayasan Pintu Hijrah**

Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) adalah sebuah lembaga non profit yang bergerak dibidang pengembangan dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang berwawasan keislaman tanpa narkoba serta bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Setelah melihat situasi Aceh dimana generasinya banyak menjadi korban peyalahgunaan narkoba, sedangkan upaya pemulihan terhadap mereka tidak tertangani dengan baik dan maksimal baik oleh pemerintah maupun pihak swasta lainnya.

Kebutuhan akan penanganan ini, kemudian mendorong para pekerja sosial dan konselor adiksi yang selama ini bekerja diberbagai panti rehabilitasi agar dibentuk sebuah panti rehabilitasi yang berbasis kearifan lokal (syariat islam) yang merujuk kepada Al-qur'an dan hadis. Panti rehabilitasi yang berbasis kearifan lokal yaitu panti rehabilitasi yang menanggapi korban penyalahgunaan narkoba dengan cara-cara yang diajarkan dalam islam.

---

<sup>20</sup> QS. At-Tahrim (66) :6

Maka pada tanggal 16 januari 2016, Dedy Saputra ZN, S.Sos.I, yang saat ini menjabat sebagai ketua Yayasan Pintu Hijrah, didukung oleh professional bidang narkotika di Aceh, Tgk. Mudarris, Safrizal, S.Pd, Sulaiman Ariga S.H, Musiarifsyah Putra S.Pd. I, dan Zulfahmi, S.Hum. Dengan tekad dan tujuan yang sama mereka mendirikan sebuah lembaga bernama “YAYASAN PINTU HIJRAH” yang disingkat dengan nama “SIRAH”.

## 2. Sarana dan Prasarana Yayasan

Yayasa Pintu Hijrah menyediakan tempat bagi residen rawat inap, dengan menyediakan tempat tidur, kamar mandi, ruang makan, kamar, peralatan olah raga dan keperluan residen selama mereka dirawat inap. Mushala yang juga berfungsi sebagai ruang serba guna serta perpustakaan juga disediakan oleh yayasan. Pendirian perpustakaan dimaksudkan agar para residen dapat mengisi waktu luang mereka dengan hal-hal yang berguna. Selain itu yayasan juga menyediakan halaman sebagai tempat para residen bersantai dan mengisi waktu luang dengan hal-hal yang berguna seperti berolahraga, dan juga sebagai tempat vokasional seperti tanaman hidroponik. Selain mushalla dan pustaka, yayasan menyediakan ruang-ruang isolasi yang berguna untuk detoksifikasi para residen sebelum memasuki program.

## 3. Visi dan Misi

### a. Visi

Menghasilkan generasi bangsa yang islamiah, berwawasan kebangsaan, berkemandirian dan kepemimpinan yang berwawasan anti narkoba.

### b. Misi

- 1) Menjadikan Pintu Hijrah sebagai pusat terapi berbasis islam
- 2) Mengembangkan modul dan silabus rehabilitasi berbasis nilai-nilai ke-islaman
- 3) Memberikan layanan sosial dan medis yang berkualitas
- 4) Menyelenggarakan pemberdayaan alternatif dan ekonomi kreatif
- 5) Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan training pada setiap unit pendidikan kelembagaan yang berwawasan anti NAPZA
- 6) Membina ummat yang bertaqwa, berbudi luhur, berkecakapan hidup, dan terampil serta bertanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara
- 7) Mengembangkan dan menguatkan jaringan kerja sama dengan mitra kerja, baik dengan Pemerintah, BUMN/BUMD, LSM, dan Donatur.<sup>21</sup>

## **Mekanisme Rehabilitasi Anak Korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh**

---

<sup>21</sup> Visi dan Misi Yayasan Pintu Hijrah

Sebelum para calon residen masuk ke yayasan rehabilitasi, dan menjalani proses rehabilitasi, mereka harus melalui beberapa alur layanan rehabilitasi Yayasan Pintu Hijrah sebagai berikut.<sup>22</sup>

1. Pendekatan Awal

Pendekatan awal adalah kegiatan yang mengawali keseluruhan proses pelayanan. Pendekatan awal berupa kegiatan sosialisasi dan pengenalan rehabilitasi, dilaksanakan dengan penyampaian informasi program rehabilitasi kepada masyarakat, instansi terkait, organisasi lain, dan kepada pengguna NAPZA. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan program rehabilitasi dan pengenalan terhadap NAPZA dan bahayanya kepada masyarakat luas.

2. Screening

*Screening* merupakan kegiatan konseling awal, pada tahap ini dilakukan pendekatan awal kepada calon residen dan keluarganya untuk menggali informasi mengenai calon residen. Pada tahap ini dilakukan pendekatan kepada calon residen dengan menanyakan keadaan dan riwayat calon residen kepada residen itu sendiri atau keluarganya. Hal ini berguna untuk mengetahui sejauh mana calon residen ketergantungan terhadap NAPZA, sehingga dapat diambil tindakan untuk pemulihannya kedepan.

3. Penerimaan Awal

Masuk tahap ini, residen dan keluarganya sudah memutuskan residen akan menjalani program rehabilitasi atau tidak. Pada tahap ini residen akan dimintai pengurusan administrasi surat-menyurat yang diperlukan untuk persyaratan masuk yayasan (seperti surat keterangan *medical check up*, kartu keluarga, test urine negatif, dan sebagainya).

Pada tahap ini juga dilakukan Kegiatan *assessment* yaitu kegiatan penelaahan dan pengungkapan masalah untuk mengetahui permasalahan residen. Kegiatan *assessment* dilakukan dengan cara mengisi fom *assessment* khusus dari kementerian sosial,. Pengisian fom *assessment* ini meliputi Riwayat medis, riwayat pekerjaan, riwayat hukum, riwayat sosial/keluarga dan riwayat psikiatri.

4. Detoksifikasi

Detoksifikasi merupakan pengeluaran zat atau pemutusan zat (NAPZA), dengan cara alami atau dengan obat-obatan medis. Namun di Yayasan Pintu Hijrah detoksifikasi dilakukan dengan cara *culturkey* (alami tanpa obat-obatan medis). Detoksifikasi ini dilakukan sebelum residen memasuki program rehabilitasi. Tahap ini merupakan masa persiapan sebelum mengikuti program.

5. Program

---

<sup>22</sup> Wawancara Peneliti dengan Hendri Yunizar, (Konselor Yayasan Pintu Hijrah) pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 10.30 WIB

Program rehabilitasi Yayasan Pintu Hijrah fokus pada bimbingan fisik, mental, emosional, dan spiritual. Untuk bimbingan tersebut yayasan mempunyai beberapa terapi yaitu:

- a. Dalam terapi fisik meliputi; makan teratur, mandi teratur, pemeriksa kesehatan, membereskan tempat tidur, *clean up, function area*, senam, futsal, tenis meja, dan badminton.
- b. Terapi spiritual meliputi; shalat wajib berjama'ah, puasa senin kamis, shalat sunat (dhuha, rawatib, tasbih, tahajud, taubat, dan lain sebagainya), Pengajian (al-qur'an setiap sore, tauhid, fiqih, dan yasin), zikir, pembacaan hadis setiap shalat wajib, muhadharah (shalawat Rasul, khutbah jum'at, khasidah, pidato 12 langkah, pidato bebas, bimbingan dan evaluasi) dan tausyiah setiap malam jum'at.
- c. Terapi psikososial meliputi; renungan hari ini (RHI), *meeting* hamba Allah (MHA), evaluasi harian, sesi pendidikan, sesi *resident*, sesi kemenag, *step study, family support group* (FSG), *full up tool book, Saturday night activity* (SNA), *encounter group, konflik resolution group* (CRG), *residen meeting* dan *outing*.
- d. Terapi livelihood meliputi; kepemimpinan, disiplin, manajemen waktu, vocational (hidroponik, sabun cuci piring, pembuatan pot bunga, budidaya ikan, las, dan kopi), dan mengerti tujuan hidup.<sup>23</sup>

Selain terapi yang sudah disebutkan, di dalam pelaksanaan program rehabilitasi SIRAH menggunakan metode 12 langkah pemulihan berbasis islam. Setiap terapi yang dilakukan yayasan rutin diterapkan kepada residen dengan membuat kegiatan harian. Program rehabilitasi di Yayasan Pintu Hijrah ada dua yaitu rawat jalan dan rawat inap. Rawat jalan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dengan memberikan penguatan-penguatan/terapi secara islam. Dan bagi residen yang belum mempunyai pekerjaan tetap akan diusahakan terlibat dalam usaha pengembangan ekonomi kreatif. Sedangkan program rehabilitasi rawat inap dilaksanakan di panti rehabilitasi selama 6 (enam) bulan, dan menjalankan terapi dengan menggunakan metode 12 langkah pemulihan berbasis islam.

#### 6. Resosialisasi

Tahap dimana konselor mengadakan pertemuan dengan keluarga residen, guna membahas perkembangan residen selama dalam proses rehabilitasi. Dan jika ada permasalahan residen dengan keluarganya maka pada tahap ini konselor berperan untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik tersebut.

#### 7. Terminasi

Pada tahap ini residen sudah menjalani program rehab selama 6 (enam) bulan dan sudah bisa dikembalikan kepada keluarga. Namun jika keluarga atau

---

<sup>23</sup> Menu Terapi Rehabilitasi Sosial, Institusi Penerima wajib Lapor (IPWL) KEMENSOS RI, Yayasan Pintu Hijrah.

residen memutuskan untuk melanjutkan program lanjutan (peer) maka residen akan tetap di panti rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan. Namun pada program peer ini residen lebih di fokuskan kepada bimbingan konseling.

#### 8. Evaluasi dan Mentoring

Evaluasi dan mentoring dilakukan ketika residen sudah kembali pada keluarga dan lingkungannya. Hal ini dilakukan dengan cara menghubungi keluarga residen dan bertemu langsung dengan keluarga. Dengan tujuan untuk melihat progres pemulihan residen sesudah menjalani program rehabilitasi di yayasan.

### **Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Rehabilitasi Anak Korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh**

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur tentang perlindungan khusus. Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus yaitu dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak yang harus mendapat perlindungan khusus diantaranya adalah anak korban NAPZA.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keamanan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.<sup>24</sup>

Metode terapi bagi anak korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah lebih bersifat religius dengan merujuk kepada Al-qur'an dan hadis. Tidak hanya terapi yang sifatnya religius, yayasan melaksanakan tugasnya dalam merawat dan melindungi hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, meliputi;

#### 1. Agama

Pasal 43 ayat (1) "Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya."

Ayat (2) "Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama bagi anak"

Yayasan Pintu Hijrah merupakan panti rehabilitasi sosial yang berbasis islam. Dalam proses rehabilitasinya, yayasan menggunakan program dan terapi yang diajarkan di dalam islam. Hal ini dapat dilihat dari terapi spiritual yang ada di Yayasan Pintu Hijrah. Dalam terapi spiritual, residen harus menjalani proses puasa senin kamis, shalat wajib berjama'ah, shalat sunat, pengajian, zikir, pembacaan

---

<sup>24</sup> M. Abdi Koroo, *Perlindungan Anak di Bawah Umur (Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri)*. (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 6

hadist setiap shalat wajib, muhadharah, dan tausiyah setiap malam jum'at. Selain itu dalam proses rehabilitasinya yayasan menggunakan metode 12 langkah yang merujuk kepada Al-qur'an. Sehingga dengan penerapan terapi dan metode seperti disebutkan, diharapkan residen dapat menjadi lebih religius dan tidak kembali lagi menggunakan NAPZA.

## 2. Kesehatan

Pasal 44 ayat (1) "Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan".

Dalam penyediaan fasilitas kesehatan, yayasan bekerjasama dengan pukesmas Darussalam. Dan jika diperlukan yayasan akan bersedia memanggil dan berkonsultasi dengan dokter pribadi residen.

## 3. Pendidikan

Pasal 49 "Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan."

Dalam hal pendidikan yayasan akan melakukan advokasi kepada anak yang masih sekolah, dengan meminta izin mengikuti program rehabilitasi selama 6 (enam) bulan. Sehingga anak yang direhabilitasi di Yayasan Pintu Hijrah tidak putus sekolah. Selain itu dalam proses rehabilitasi anak korban NAPZA juga dibekali dengan pendidikan nonformal. Baik itu pendidikan spiritual maupun pelatihan keterampilan.

## 4. Sosial

Pasal 56 ayat (1) "Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :

- a. Berpartisipasi;
- b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
- c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
- d. Bebas berserikat dan berkumpul;
- e. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
- f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan."

ayat (2) "Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak."

Dalam hal ini yayasan yang merupakan panti rehabilitasi sosial, menerapkan program rehabilitasi dengan tujuan agar para residen tidak hanya sembuh dari ketergantungan terhadap NAPZA, namun juga sembuh secara sosial. Maka dari itu Yayasan SIRAH menggunakan terapi psikososial. Dalam terapi ini

residen akan diberikan beberapa kegiatan seperti renungan hari ini (RHI), *meeting* hamba Allah (MHA), evaluasi harian, sesi pendidikan, sesi resident, sesi kemenag, *step study*, *family support group* (FSG), *full up tool book*, *Saturday night activity* (SNA), *encounter group*, *conflik resolution group* (CRG), residen *meeting* dan *outing*.

Selain terapi psikososial yayasan juga menggunakan terapi fisik. Yang dimana dalam terapi ini terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh residen. Yaitu makan teratur, mandi teratur, pemeriksaa kesehatan, membereskan tempat tidur, *clean up*, *function area*, senam, futsal, tenis meja, dan badminton. Serta bagi residen dalam program rawat inap yayasan melaksanakan rekreasi minimal 3 bulan sekali.

Prinsip-prinsip umum (*general principle*) KHA yang diserap sebagai prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 2, dijabarkan sebagai berikut;

#### 1. Non Diskriminasi

Beberapa konvensi HAM mengartikan diskriminasi sebagai adanya pembedaan, pengecualian, pembatasan, pilihan atau pertimbangan yang berdasarkan atas ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal usul sosial dan nasionalitas, kemiskinan, kelahiran, atau status lain.<sup>25</sup> Hal ini sesuai yang dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014, Pasal 21, Ayat (1) menyatakan:

“Negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.”

Yayasan Pintu Hijrah hanya menerima residen/anak korban NAPZA yang beragama islam dan berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dikarenakan program yang yayasan gunakan adalah program rehabilitasi yang berbasis islam. Sehingga tidak memungkinkan residen yang beragama non islam dapat direhab di SIRAH. Dan juga yayasan tidak menerima residen/anak korban NAPZA yang berjenis kelamin perempuan dikarenakan tidak adanya tenaga ahli yang berjenis kelamin perempuan yang berkecimpung di dalam rehabilitasi NAPZA.

#### 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) diadopsi dari pasal 3 ayat (1) KHA. Prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua tindakan untuk anak. Pasal 3 ayat (1) KHA meminta negara dan pemerintah, serta badan-badan publik dan privat

---

<sup>25</sup> Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: Rajawali Pres, 2019). hlm.39.

memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka. Tentunya menjamin bahwa prinsip *the best interest of the child* menjadi pertimbangan utama, memberi prioritas yang lebih baik bagi anak-anak, dan membangun masyarakat yang ramah anak (*child friendly-society*).<sup>26</sup> Pasal 3 ayat (1) KHA sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Dalam proses rehabilitasi Yayasan Pintu Hijrah, kepentingan terbaik bagi residennya termasuk anak korban NAPZA sangat diperhatikan. Hal ini dapat dilihat dari terapi yayasan yang menggunakan terapi fisik, psikososial, spiritual, dan terapi livelihood. Semua terapi ini dimaksudkan untuk memulihkan kembali spiritual, mental, fisik, serta sosial residennya.

### 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Prinsip ini merupakan implementasi dari Pasal 6 KHA, yakni negara mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan.<sup>27</sup> Selanjutnya prinsip ini dituangkan dalam norma hukum Pasal 4 Undang-Undang No.35 Tahun 2014, menyatakan: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam hal ini Yayasan Pintu Hijrah memberikan kesempatan kepada para residen, khususnya hari minggu. Hari minggu yayasan meliburkan residen dari kegiatan program dan terapi. Guna untuk menyalurkan minat dan bakatnya, seperti berolahraga, dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar namun masih dibawah pengawasan pembimbing. Serta pada hari minggu yayasan memberikan izin kepada keluarga residen/anak korban NAPZA untuk berkunjung.

### 4. Penghargaan kepada anak

Prinsip ini merupakan wujud dari hak partisipasi anak yang diserap dari Pasal 12 ayat (1) KHA, bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapat dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (*capable of forming his or her own views the rights to expres those views freely*). Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut harus dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak.<sup>28</sup>

Dalam proses rehabilitasi Yayasan Pintu hijrah mempunyai kegiatan harian yang mengharuskan para residen mengungkapkan pendapat mereka, baik itu keluhan atau konflik yang sedang mereka alami yang disebut dengan *conflict resolution group* (CRG). Selain CRG residen juga dapat mengaspresiasi

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm.40

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 41.

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 42.

pendapatnya dalam *encounter group*, *Meeting* Hamba Allah (MHA), sesi residen, serta pada kegiatan residen *meeting*.

### **Analisis Data**

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak dalam Pasal 59 diatur tentang perlindungan khusus bagi anak, salah satunya yang mendapat perlindungan khusus tersebut adalah anak korban NAPZA. Kemudian secara khusus lagi perlindungan anak korban NAPZA diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 67. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban NAPZA dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Dalam proses rehabilitasi yang dilakukan Yayasan Pintu Hijrah, hak-hak anak sangat diperhatikan. Walaupun dalam proses rehabilitasi anak-anak dicampur dengan orang dewasa, yang mana hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat (1) huruf (a) yaitu: “setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.”

Namun hal tersebut tidak membuat anak korban NAPZA yang menjadi residen di Yayasan Pintu Hijrah diabaikan hak-haknya sebagai anak. Yayasan mengadvokasi anak-anak yang sekolah agar mendapat izin libur selama 6 (enam) bulan untuk menjalani proses rehabilitasi. Hal ini dilakukan yayasan agar anak korban NAPZA setelah menjalani rehabilitasi tidak putus sekolah. Namun hal lain yang penulis dapat karena penggabungan antara anak korban NAPZA dengan residen dewasa adalah anak-anak juga mendapatkan rokok yang merupakan akomodasi dari yayasan untuk residennya. Menurut penuturan bapak sulaiman Ariga selaku program maneger Yayasan Pintu Hijrah bahwa yayasan memberikan akomodasi rokok kepada anak, karena anak tersebut sudah kecanduan terhadap rokok, serta keluarga tidak keberatan akan hal tersebut. Dan hal yang terpenting bahwa pemberian rokok kepada anak korban NAPZA tidak mempengaruhi proses rehabilitasi yang dijalannya.

Dari penelitian yang peneliti dapatkan dari anak korban NAPZA di SIRAH mereka sudah menjadi perokok aktif sebelum mereka terlibat dalam NAPZA. Disini peneliti melihat bahwa awal terjerumusnya seorang anak kedalam dunia NAPZA, karena mereka sudah mengenal pergaulan yang tidak ramah bagi anak. Alangkah baiknya jika yayasan juga memutuskan adiksi rokok pada residen anak-anak agar mereka tidak lagi terlibat dalam pergaulan yang tidak ramah bagi seorang anak.

Dalam menjalankan proses rehabilitasi, yayasan mengikuti peraturan dari Kementerian Sosial, walaupun terdapat beberapa penambahan terapi dan alur yang harus dijalani residen dalam proses rehabilitasi. Penambahan tersebut bertujuan untuk menunjang keberhasilan proses rehabilitasi yang dijalankan residen.

Sesungguhnya dalam fiqih sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material yaitu memberi nafkah, menyusukan (*irdla'*) dan

mengasuh (*hadhanah*), dan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan, serta pendidikan rohani. Di dalam hukum Islam tidak ada aturan khusus yang mengatur kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak. Namun ada istilah khusus yang mengatur tentang pengasuhan anak atau pemeliharaan anak yaitu dalam istilah fiqih, biasa disebut dengan *hadhanah*.

*Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena anak membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Melihat uraian di atas meskipun dijelaskan yang dapat di asuh adalah tergolong usia anak-anak, sedangkan anak korban NAPZA yang tinggal di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh dapat dikatakan tidak tergolong usia anak-anak dalam hukum Islam atau sudah memasuki usia *baligh*. Anak korban NAPZA ini lebih tepat disebut dengan remaja. Meskipun demikian, dalam hukum Islam anak-anak korban NAPZA ini masih berhak mendapat pengasuhan, pemeliharaan, dan perlindungan. Batas usia anak yang dapat di asuh dijelaskan dalam KHI (kompilasi hukum Islam) Pasal 98 ayat (1) tentang Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*), sebagai berikut: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Anak korban NAPZA secara fisiknya terlihat seperti anak normal pada umumnya, namun ketika melihat hasil dari assessment yang dilakukan oleh pegawai konselor Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh, anak-anak ini membutuhkan pembinaan dan rehabilitasi yang tidak mungkin dilakukan oleh orang tuanya.

Zat adiktif yang dikonsumsi oleh anak korban NAPZA ini membawa pengaruh buruk bagi kesehatan jasmani dan rohaninya. Melihat struktur masyarakat kita yang agamis sifatnya, maka pendekatan keagamaan menjadi hal yang sangat penting dan strategis untuk setiap saat dilakukan guna mempertebal keyakinan hukum dan kaidah-kaidah serta pandangan ajaran agama Islam terhadap penyalahgunaan narkoba, seperti yang dilakukan di yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh.

Penyembuhan terhadap anak korban NAPZA dilakukan dengan pendekatan agama Islam, dengan beberapa terapi khusus dan metode 12 langkah yang menggunakan Al-qur'an dan hadis. Melihat jadwal kegiatan residen yayasan Pintu Hijrah dalam kesehariannya memperjelas bahwa residen dibekali ajaran agama yang baik, dan kegiatan positif. Upaya ini dilakukan untuk mempersiapkan generasi muda yang sehat rohaninya, mempunyai mentalitas yang tangguh untuk menolak setiap iming-iming penyalahgunaan narkoba atau pemakaian zat-zat berbahaya lainnya. Yayasan Pintu Hijrah sangat menekankan ajaran-ajaran agama Islam dalam setiap pembinaan maupun proses rehabilitasi para residen.

Yayasan berupaya mengembangkan pribadi anak yang lebih baik dengan menyempurnakan hak-hak anak yang sebelumnya terabaikan. Yayasan memiliki tolak ukur keberhasilan dalam kegiatan di Yayasan Pintu Hijrah, yaitu:

1. Anak mampu merubah sikap dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, baik ucapan, perkataan, maupun perbuatan atau tingkah laku
2. Dapat merubah kedisiplinan dalam ibadah, shalat, dan mengaji
3. Memahami bahayanya Narkoba dan sejenisnya bagi masa depan dan cita-citanya
4. Tidak ada keinginan untuk mencoba hal-hal yang diharamkan syara' setelah mendalami ilmu agama
5. Mampu beradaptasi dengan dunia luar ketika selesai menjalani pendidikan atau rehabilitasi.

### **Kesimpulan**

Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) adalah sebuah lembaga non profit yang bergerak dibidang pengembangan dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang berwawasan keislaman tanpa narkoba serta bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan temuan lapangan dan kajian teoritis, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Yayasan Pintu Hijrah dalam penerimaan residen, mempunyai mekanisme tersendiri dalam menyaring residen yang akan direhabilitasi. Ada beberapa alur yang harus dilalui oleh calon residen, mulai dari sosialisasi program rehabilitasi sampai evaluasi dan monitoring residen yang sudah selesai menjalani program. Alur layanan rehabilitasi Yayasan Pintu Hijrah yaitu: pendekatan awal, Screening, Penerimaan awal, Detoksifikasi, Program Resosialisasi, Terminasi Evaluasi dan mentoring. Setiap alur penerimaan bertujuan untuk menunjang keberhasilan pemulihan residen secara fisik, spiritual, sosial, dan mental. Dalam programnya yayasan menggunakan 4 (empat terapi) yaitu terapi spiritual, terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi livelihood. Selain menggunakan ke empat terapi tersebut, yayasan juga menggunakan metode 12 (dua belas ) langkah penyembuhan berbasis islam.
2. Menurut Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014, anak-anak yang menjadi penyalahgunaan NAPZA dilakukan upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi yang disebut dalam undang-undang telah sesuai dengan yang dilakukan oleh Yayasan Pintu Hijrah dalam menanggapi anak korban NAPZA. Yayasan Pintu Hijrah telah memenuhi upaya tersebut dengan melakukan berbagai cara untuk melindungi dan terjaminnya hak-hak anak, yaitu hak untuk beragama, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, hak terhadap perlindungan dari diskriminasi, hak untuk tumbuh kembang dengan segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) serta hak untuk berpartisipasi dan pengembangan diri di dalam masyarakat luas (sosial).

## **Daftar Pustaka**

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2013.
- Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2011.
- Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Jakarta: Cempaka Putih, 2018.
- Arief Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.
- Bahrudin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan (Studi putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010)*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014.
- Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.
- [Journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas](http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas) 9 (2) 2018.
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- M. Abdi Koroo, *Perlindungan Anak di Bawah Umur (Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri)*. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000.
- Muhammad Taufik Makarao, et al, *Hukum Perlindungan Anak dan penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Sofiyah, *Mengenal NAPZA dan Bahayanya*, Jakarta: Be Champion Wisma Hijau, 2009.
- Siska Sulistami (et al.), *Psikologi & Kespro Remaja (Bahaya NAPZA)*, Jakarta: Mustika Pustaka Negeri, 2014.
- Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (terj. Abdul Hayie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

*Fakhrurrazi M. Yunus & Farrah Maulina, Tinjauan Undang-undang Perlindungan Anak*

Zahari Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandung:  
Bina Cipta, 1987.